

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan dan juga faktor penghambat terhadap perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa pertama-tama dilakukan melalui kebijakan legislatif sebagai pembuat undang-undang, khususnya mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak karena dalam undang-undang ini tidak diatur secara tegas mengenai sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu dalam Pasal 42 ayat (3) mengenai proses penyidikan dan pasal 8 ayat (1) mengenai persidangan. Upaya yang dilakukan masyarakat dapat berupa melakukan pengaduan terhadap pelanggaran pemberitaan mengenai kerahasiaan identitas anak pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum melalui penyidik anak dan hakim anak dapat melakukan tindakan sesuai undang-undang untuk melindungi identitas anak pelaku tindak pidana. Dewan Pers melalui Dewan Kehormatan Daerah dan KPI memiliki peran untuk memantau dan menangani aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan dan perusahaan media massa. Pemahaman oleh wartawan dan perusahaan media massa mengenai tata cara peliputan berita

anak pelaku tindak pidana sesuai Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa.

2. Faktor penghambat dalam upaya melindungi hak anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa adalah tidak diaturnya sanksi yang tegas dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas anak pelaku tindak pidana. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana untuk dirahasiakan serta ketidakpahaman para jurnalis terhadap perlindungan hak anak pelaku tindak pidana khususnya mengenai kerahasiaan identitas anak pelaku tindak pidana.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap perlindungan identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa yaitu :

1. Reformasi hukum dibidang substansi hukum merupakan langkah utama yang harus dilakukan demi melindungi hak anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa. Untuk itu undang-undang yang terkait dengan kerahasiaan identitas anak yaitu Undang-undang Pengadilan Anak harus segera dilakukan revisi kembali karena dalam undang-undnag tersebut tidak diatur sanksi secara tegas bagi wartawan dan perusahaan media massa yang melakukan pelanggaran. Partisipasi masyarakat dalam prose publikasi dalam

media massa sangat diharapkan untuk memantau perkembangan pemberitaan kasus anak yang diliput.

2. Pihak wartawan dan media massa diharapkan lebih memahami dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan juga Kode etik Jurnalistik demi terlindunginya kepentingan dan hak-hak anak serta demi masa depan si anak.